



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 24/ PID / 2013 / PT.MAL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI ;

Tempat ILahir : Rumoy ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Negeri Administratif Rumoy Durar Kec.

Teor,

Kab. SBT ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : Tidak Sekolah.

II. Nama Lengkap : YOHANES RUMAGIAR alias NANI ;

Tempat ILahir : Rumoy ;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Negeri Administratif Rumoy Duriar Kec. Teor,

Kab. SBT ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SD (Tidak ada).

III. Nama Lengkap : ABRAHAM KOLATFEKA alias alias NOFI ;

Tempat ILahir : Rumoy ;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Negeri Administratif Rumoy Duriar Kec. Teor,

Kab. SBT ;

A g a m a : Protestan ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SD (Kelas 2).

IV. Nama Lengkap : MILIANUS RUMAGIAR alias MILI ;

Tempat ILahir : Rumoy ;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1986 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Negeri Administratif Rumoy Duriar Kec. Teor,  
Kab. SBT ;  
Agama : Kristren Katholik ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (Kelas 2).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 29 Mei 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 08 Juli 2012 ;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 05 UJuli 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya JHON HETHARUA, SH dan T. LEIWAKABESSY, SH., berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum oleh majelis hakim dibawah nomor : 25/Pid.B/2013/PN.MSH ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.MSH dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013, No. Reg. Perk : PDM -14/MSH/02/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

## **PRIMAIR :**

--- Bahwa mereka terdakwa I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI, terdakwa II YOHANES RUMAGIAR Alias NANI, Terdakwa III ABRAHAM KOLATFEKA Alias NOFI dan Terdakwa IV MELIANUS RUMAGIAR Alias MELI bersama-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan LOURENSIUS RUMAGIAR Alias BELIS, NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON, MAKARIUS KOLATFEKA Alias MOI BAM PETRUS KONISIUS RUMAGIAR, EMANUEL KOLATFEKA Alias WEL dan NAMATANYEL KOTALFEKA Alias CAT (diajukan dalam satu penuntutan yang terpisah ), pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat diDusun Duriar Desa Rumoy Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang mesih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi , dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap rumah Saksi Korban RIA KOLATLENA Alias RIA yang dilakukan dengan perbuatan atau cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika seluruh keluarga dari Alm. MATHEUS WAY KOLATFEKA yang berada di Desa Rumoy Dusun Duriar Kecamatan Toer Kabupaten Seram Bagian Timur merasa kesal dan marah pada saat mendengar bahwa saudara ASTANSLAUS RAHAYAAN yang merupakan suami dari saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA telah membunuh Alm. MATHEUS WAY KOLATFEKA ( Paman dan keluarga dari para Terdakwa serta keenam saksi tersebut diatas ), maka secara spontan dan bersama- sama seluruh keluarga Alm. MATHEUS WAY KOLATFEKA diantaranya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV, saksi SAMUEL KOLATFEKA saksi LAOURENSIUS



RUMAGIAR Alias BELIS, Saksi NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON, saksi MAKARUS KOLATFEKA Alias MOI BAM, Saksi PETRUS KANISUS RUMAGIAR, saksi EMANUEL KOLATFEKA Alias WEL dan saksi NATANYEL KOLATFEKA Alias CAT ( keenam saksi tersebut diajukan dalam satu penuntutan terpisah ) serta beberapa orang lainnya langsung pergi kerumah saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA dan langsung melakukan pengrusakkan terhadap rumah saksi korban RIA KOLATLENA yang dilakukan dengan cara : Terdakwa I SAMUEL KOLATFEKA melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer/ palu, Terdakwa II YOHANES RUMAGIAR Alias NANI melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer /palu, Terdakwa III ABRAHAM KOLATFEKA Alias NOFI melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan linggis, Terdakwa IV MELIANUS RUMAGIAR Alias MILI melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer/ palu, Saksi LAWRENSIUS RUMAGIAR Alias BELIS melakukan pengrusakan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer/ palu, Saksi NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer / palu, Saksi MAKARIUS KOLATFEKA Alias NOI BAM melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah Saksi RIA KOLATLENA Alias RIA dengan cara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan hammer/ palu, setelah itu melakukan pengrusakkan juga dengan menggunakan linggis, Saksi PETRUS KONISIUS RUMAGIAR melakukan pengrusakkan dengan cara memukul dinding rumah saksi RIA KOLATLENA Alias RIA dengan menggunakan hammer/ palu, Saksi EMNUEL KOLATFEKA Alias WEL melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok samping kanan saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA dengan menggunakan hammer/ palu, menikam jendela bagian muka yang ditutupi triplek dengan menggunakan linggis, dan Saksi NATANYEL KOLATFEKA Alias CAT melakukan pengrusakkan rumah milik saksi RIA KOLATLENA Alias RIA dengan cara memukul dinding rumah dengan menggunakan linggis yang dibawa dari tempat pembuatan parang, dimana setelah tembok/ dinding rumah tersebut sudah mulai hancur, Saksi NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON naik keatas tiang rumah dan mengikat tali jepang yang dibawah oleh Terdakwa III ABRAHAM KOLATFEKA Alias NOFI ke tiang rumah tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan saksi- saksi lainnya lalu menarik tali itu bersama- sama hingga rumah milik saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA tersebut rata dengan tanah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa an keenam saksi tersebut diatas terhadap rumah milik saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA menyebabkan bangunan rumah bentuk semi permanen dengan beratap seng, berdinding tembok dan lantai erbuat dari semen kasar dengan ukuran rumah 7x6 M2 rusak dan tidak dapat



ditempati kembali, karena bangunan tersebut telah roboh dan rata dengan tanah kehilangan barang-barang yang berada didalam rumah tersebut yaitu 75 (tujuh puluh lima ) karton kramik, 10 (sepuluh ) sak semen, 2 (dua ) pasang anting- anting emas, 1 (satu) unit mesin disel dom pin 1 (Satu ) unit TV dan VCD, 2 (dua) lemari pakaian, dan peralatan dapur, atau setidaknya tidaknya saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) akibat pengrusakkan terhadap rumah miliknya tersebut ;

--- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

**SUBSIDAIR :**

--- Bahwa mereka terdakwa I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI, terdakwa II YOHANES RUMAGIAR Alias NANI, Terdakwa III ABRAHAM KOLATFEKA Alias NOFI dan Terdakwa IV MELIANUS RUMAGIAR Alias MELI bersama-sama dengan LOURENSIUS RUMAGIAR Alias BELIS, NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON, MAKARIUS KOLATFEKA Alias MOI BAM PETRUS KONISIUS RUMAGIAR, EMANUEL KOLATFEKA Alias WEL dan NAMATANYEL KOTALFEKA Alias CAT (diajukan dalam satu penuntutan yang terpisah ), pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat





diDusun Duriar Desa Rumoy Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika seluruh keluarga dari Alm. MATHEUS WAY KOLATFEKA yang berada di Desa Rumoy Dusun Duriar Kecamatan Toer Kabupaten Seram Bagian Timur merasa kesal dan marah pada saat mendengar bahwa saudara ASTANSLAUS RAHAYAAN yang merupakan suami dari saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA telah membunuh Alm. MATHEUS WAY KOLATFEKA ( Paman dan keluarga dari para Terdakwa serta keenam saksi tersebut diatas ), maka secara spontan dan bersama-sama seluruh keluarga Alm. MATHEUS WAY KOLATFEKA diantaranya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV, saksi SAMUEL KOLATFEKA saksi LAOURENSIUS RUMAGIAR Alias BELIS, Saksi NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON, saksi MAKARUS KOLATFEKA Alias MOI BAM, Saksi PETRUS KANISUS RUMAGIAR, saksi EMANUEL KOLATFEKA Alias



WEL dan saksi NATANYEL KOLATFEKA Alias CAT ( keenam saksi tersebut diajukan dalam satu penuntutan terpisah ) serta beberapa orang lainya langsung pergi kerumah saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA dan langsung melakukan pengrusakkan terhadap rumah saksi korban RIA KOLATLENA yang dilakukan dengan cara : Terdakwa I SAMUEL KOLATFEKA melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer/ palu, Terdakwa II YOHANES RUMAGIAR Alias NANI melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer /palu, Terdakwa III ABRAHAM KOLATFEKA Alias NOFI melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan linggis, Terdakwa IV MELIANUS RUMAGIAR Alias MILI melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer/ palu, Saksi LAWRENSIUS RUMAGIAR Alias BELIS melakukan pengrusakan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer/ palu, Saksi NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah dengan menggunakan hammer / palu, Saksi MAKARIUS KOLATFEKA Alias NOI BAM melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok rumah Saksi RIA KOLATLENA Alias RIA dengan cara menggunakan hammer/ palu, setelah itu melakukan pengrusakkan juga dengan menggunakan linggis, Saksi PETRUS KONISIUS RUMAGIAR melakukan pengrusakkan dengan cara memukul dinding rumah saksi



RIA KOLATLENA Alias RIA dengan menggunakan hammer/ palu, Saksi EMNUEL KOLATFEKA Alias WEL melakukan pengrusakkan dengan cara memukul tembok samping kanan saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA dengan menggunakan hammer/ palu, menikam jendela bagian muka yang ditutupi triplek dengan menggunakan linggis, dan Saksi NATANYEL KOLATFEKA Alias CAT melakukan pengrusakkan rumah milik saksi RIA KOLATLENA Alias RIA dengan cara memukul dinding rumah dengan menggunakan linggis yang dibawa dari tempat pembuatan parang, dimana setelah tembok/ dinding rumah tersebut sudah mulai hancur, Saksi NIKODEMUS KOLATLENA Alias NIKSON naik keatas tiang rumah dan mengikat tali jepang yang dibawah oleh Terdakwa III ABRAHAM KOLATFEKA Alias NOFI ke tiang rumah tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan saksi- saksi lainya lalu menarik tali itu bersama- sama hingga rumah milik saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA tersebut rata dengan tanah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa an keenam saksi tersebut diatas terhadap rumah milik saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA menyebabkan bangunan rumah bentuk semi permanen dengan beratap seng, berdinding tembok dan lantai erbuat dari semen kasar dengan ukuran rumah 7x6 M2 rusak dan tidak dapat ditempati kembali, karena bangunan tersebut telah roboh dan rata dengan tanah kehilangan barang- barang yang berada didalam rumah tersebut yaitu 75 (tujuh puluh lima ) karton kramik, 10 (sepuluh ) sak semen, 2



(dua ) pasang anting- anting emas, 1 (satu) unit mesin disel dom pin 1  
(Satu ) unit TV dan VCD, 2 (dua) lemari pakaian, dan peralatan dapur,  
atau setidaknya- tidaknya saksi korban RIA KOLATLENA Alias RIA  
mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000,- (dua  
ratus juta rupiah ) akibat pengrusakkan terhadap rumah miliknya  
tersebut ;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum  
tertanggal 29 Mei 2013, No. Reg. Perk : PDM -14/MSH/02/2013, terdakwa  
telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan para terdakwa **I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI,**  
terdakwa **II. YOHANES RUMAGIAR alias NANI,** terdakwa **III.**  
**ABRAHAM KOLATFEKA alias NOFI,** dan terdakwa **IV. MILIANUS**  
**RUMAGIAR alias MILI,** bersalah melakukan tindak pidana “  
***Pengrusakan sebagaimana ditalur dalam pasal 70 ayat (1)KUHP*** “  
sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SAMUEL KOLATFEKA**  
**alias SEMI,** terdakwa **II. YOHANES RUMAGIAR alias NANI,**  
terdakwa **III. ABRAHAM KOLATFEKA alias NOFI,** dan terdakwa **IV.**  
**MILIANUS RUMAGIAR alias MILI,** masing-masing dengan pidana



penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan ;

- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- **Menyatakan barang bukti berupa ;**
  - 1 (satu) buah pecahan dinding rumah yang tidak beraturan, 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 1,32 Cm dan 1 (satu) buah palu/hammer pegangandari kayu dan dililit karet warna hitam berat 5 kg dengan panjang keseluruhan 70 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI,** terdakwa **II. YOHANES RUMAGIAR alias NANI,** terdakwa **III. ABRAHAM KOLATFEKA alias NOFI,** dan terdakwa **IV. MILIANUS RUMAGIAR alias MILI,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap barang** “



2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa **I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI**, terdakwa **II. YOHANES RUMAGIAR alias NANI**, terdakwa **III. ABRAHAM KOLATFEKA alias NOFI**, dan terdakwa **IV. MILIANUS RUMAGIAR alias MILI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan pengrusakan barang secara bersama-sama** “ ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI**, terdakwa **II. YOHANES RUMAGIAR alias NANI**, terdakwa **III. ABRAHAM KOLATFEKA alias NOFI**, dan terdakwa **IV. MILIANUS RUMAGIAR alias MILI**, dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan dinding rumah yang tidak beraturan,
- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 1,32 Cm dan 1 (satu) buah palu/hammer pegangandari kayu dan dililit karet warna hitam berat 5 kg dengan panjang keseluruhan 70 Cm,
- **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi tanggal 04 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid.B/2013/PN.MSH ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 20 juni 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 06/Akta pid. B/2013/PN.MSH ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Panitera Pengadilan Negeri Masohi masing-masing tertanggal 17 Juni 2013 Nomor : W27-U2/330/HK.01.01/VI/2013 dan Nomor : W27-U2/331/HK.01.01/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dianggap sangatlah ringan/biasa saja, sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana (requisitoir) dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.MSH. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sash dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa adalah :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa didasari rasa dendam ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan keluarga saksi korban menjadi trauma ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban dan ketiga anaknya mengungsi di rumah keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor ; 25/Pid.B/2013/PN.MSH. tanggal 29 Mei 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I. SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa I. dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa I. harus tetap berada dalam tahanan ;

**Mengingat :**



1. Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Undang-undang RI Nomor : 48 tahun 1981 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang RI Nomor : 49 tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Pradilan Umum ;
4. Pasal 406 ayat (1), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.MSH, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa terdakwa I. **SAMUEL KOLATFEKA alias SEMI**, terdakwa II. **YOHANES RUMAGIAR alias NANI**, dan terdakwa III. **ABRAHAM KOLATFEKA alias NOFI**, dan terdakwa IV. **MILIANUS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUMAGIAR alias MILI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Masohi untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa I. tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Kami **NYOMAN SUMANEJA, SH, MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **FERI FARDIAMAN, SH. MH.**, dan **HARYANTO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 05 Juli 2013, Nomor : 24/PID/2013/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa beserta penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

= FERI FARDIAMAN, SH, MH = = NYOMAN SUMANEJA, SH. MHum. =

t.t.d.

= HARYANTO, SH. MH. =

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JACOB HENGST. \_\_\_\_\_

Untuk Turunan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Wakil Panitera,

KERAF PALEBANG N, SH.  
NIP. 19580906 198503 1 005